

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA REMAJA OLEH ORANG TUA
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)

Skripsi

oleh:

Achmad Najwa 'Adn

(18210066)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA REMAJA OLEH ORANG TUA
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)

Skripsi

oleh:

Achmad Najwa 'Adn

(18210066)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Najwa 'Adn
Nim : 18210066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis/ 9 Februari 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	Rabu/ 15 Februari 2023	ACC Judul Skripsi dan Revisi Materi	
3	Rabu / 1 Maret 2023	Revisi Bab 1-3 dan Metode Penulisan	
4	Rabu/ 8 Maret 2023	ACC Seminar Proposal	
5	Senin/ 13 Maret 2023	Revisi Seminar Proposal	
6	Jumat/ 15 Maret 2024	ACC Pedoman Wawancara	
7	Jumat/ 1 November 2024	Revisi Bab 4 dan Jawaban Informan	
8	Jumat/ 8 November 2024	Masukan Keseluruhan Bab	
9	Jumat/ 15 November 2024	Parbaikan Penulisan dan Data	
10	Senin/ 20 Januari 2025	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 14 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA REMAJA OLEH ORANG TUA
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Maret 2025
Penulis



Achmad Najwa 'Adn
NIM 18210066

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Najwa 'Adn NIM 18210066 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA REMAJA OLEH ORANG TUA
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 Maret 2025
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Najwa 'Adn NIM 18210066, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA REMAJA OLEH ORANG TUA PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(.....
Ketua

2. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

(.....
Sekretaris

3. Dr. Miftahul Huda, M.HI.
NIP. 197410292006041001

(.....
Penguji Utama

Malang, 14 Maret 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

(Q.S Al Baqarah: 233)¹

¹ Q.S Al-Baqarah ayat 233

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan yang maha merajai seluruh alam, mempunyai kerajaan yang agung, dan memberi hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.

Penulis sangat bersyukur mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tidak lupa pula keterlibatan berbagai pihak, termasuk dalam bentuk bimbingan, dukungan, bantuan dan doa serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj.Erik Sabti Rahmawati, M.A,M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Para Dewan Penguji Skripsi yang telah mengoreksi, mengarahkan dan mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan kepada penulis serta mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazaakumullahu khoiron.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. Amin
...
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Drs. H. Miftahul Munir, M.PdI dan Ibu Hj. Anies Nurlailah S.Ag yang senantiasa memberi nasehat, dukungan, serta senantiasa melangitkan doa yang terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Serta teman-teman dan semua yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu namun senantiasa memberikan dukungan dan doa agar terselesaikanya skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, semoga ilmu yang diperoleh penulis menjadi manfaat dan barokah. Sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, penulis sangat berharap atas maaf, kritik, dan saran dari semua pihak untuk menjadi lebih baik kedepanya.

Malang, 14 Maret 2025

Penulis,



Achmad Najwa 'Adn

NIM 18210066

ABSTRAK

Achmad Najwa 'Adn, 18210066. 2024. Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Remaja, UU Perlindungan Anak

Pemenuhan hak-hak anak merupakan aspek krusial dalam upaya perlindungan dan pengembangan optimal bagi generasi muda. Salah satu instrumen hukum yang mendasar dalam konteks perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menggaris bawahi pentingnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, serta menetapkan kewajiban orang tua untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) digunakan dalam penelitian ini, dengan proses teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap orang tua dan remaja di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak anak usia remaja oleh orang tua, dengan memperhatikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai lokasi studi untuk mengeksplorasi implementasi undang-undang tersebut dalam praktik sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua di Desa Kemiri sebagian sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terpenuhinya hak kelangsungan hidup seperti pemberian identitas untuk anak. Dalam hal tumbuh dan berkembang juga sudah terpenuhi dalam aspek pemenuhan sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian dalam pemenuhan hak partisipasi anak juga terpenuhi dengan pelibatan anak dalam setiap keputusan yang diambil, walaupun sifatnya tidaklah dominan. hal ini sesuai dengan sebagaimana yang termuat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10. Kemudian untuk hak yang tidak terpenuhi yaitu hak pendidikan yaitu adanya anak yang berhenti sekolah, dan masih ada kekerasan verbal, bahkan tawuran, minum keras serta penggunaan obat terlarang masih ada beberapa dalam masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan UU Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1).

ABSTRACT

Achmad Najwa 'Adn, 18210066. 2024. Fulfillment Of The Rights Of Adolescent Children By Parents Perspective Law No. 35 of 2014 on Child Protection (Study in Kemiri Village, Sidoarjo District, Sidoarjo regency). Thesis. Department Of Islamic Family Law Faculty Of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: Fulfillment Of Children's Rights, Youth, Child Protection Law

The fulfillment of children's rights is a crucial aspect in efforts to protect and optimal development for the younger generation. One of the fundamental legal instruments in the context of child protection in Indonesia is Law No. 35 Of 2014 On Child Protection. This law underlines the importance of children's rights to grow and develop in a safe, healthy, and supportive environment, and establishes the obligation of parents to ensure the fulfillment of these rights.

This study aims to examine how the fulfillment of the rights of adolescent children by parents, taking into account the perspective set forth in law No. 35 Of 2014 On Child Protection. Kemiri village, Sidoarjo Sub-District, Sidoarjo regency was chosen as the study site to explore the implementation of the law in daily practice. A qualitative approach was used in this study, with data collection techniques through in-depth interviews and participatory observation of parents and adolescents in the village.

The results showed that Fulfillment of children's rights by parents in Kemiri Village is partly in accordance with the Child Protection Law. Fulfillment of survival rights such as providing identity to children. In terms of growth and development, it has also been fulfilled in terms of providing adequate clothing, food, shelter and health services. Then, fulfilling children's participation rights is also fulfilled by involving children in every decision taken, even though the nature is not dominant. This is in accordance with what is contained in the Child Protection Law Article 5, Article 8, Article 10. Then for rights that are not fulfilled, namely the right to education, namely that there are children who stop going to school, and there is still verbal violence, even brawls, drinking alcohol and drug use. There are still some forbidden ones in society. This is not in line with the Child Protection Law Article 9, Article 11, and Article 13 paragraph (1) numbers 1 and 4.

خلاصة

أحمد نجواند ، 18210066. 2024. أعمال حقوق الأطفال المراهقين من خلال منظور الوالدين القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل (دراسة في قرية كيمييري ، مقاطعة سيدوارجو ، سيدوارجو ريجنسي). أطروحة. احوال الشحشييه كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

: فريده شهاداء المشرف

المفتاحية: أعمال حقوق الطفل ، الشباب ، قانون حماية الطفل

إن أعمال حقوق الطفل جانب حاسم في الجهود المبذولة لحماية جيل الشباب وتحقيق نموه الأمثل. أحد الصكوك القانونية الأساسية في سياق حماية الطفل في إندونيسيا هو القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل. يؤكد هذا القانون على أهمية حقوق الطفل في النمو والتطور في بيئة آمنة وصحية وداعمة ، ويحدد التزام الوالدين بضمان الوفاء بهذه الحقوق.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة كيفية أعمال حقوق الأطفال المراهقين من قبل الوالدين ، مع مراعاة المنظور المنصوص عليه في القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل. تم اختيار قرية كيمييري ، منطقة سيدوارجو الفرعية ، سيدوارجو ريجنسي كموقع للدراسة لاستكشاف تنفيذ القانون في الممارسة اليومية. تم استخدام نهج نوعي في هذه الدراسة ، مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والمراقبة التشاركية للآباء والمراهقين في القرية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BUKTI KONSULTASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
خلاصة.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A Penelitian Terdahulu.....	12
B Kerangka Teori Hak Anak.....	20

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
2) Bentuk-bentuk kenakalan remaja di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo	44
3) Fator-faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja.....	52
4) Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo	56
5) Pemenuhan Hak-hak Anak Usia Remaja Oleh Orang tua Persepektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
1. Kesimpulan	70
2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSENAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	t	ا	أ
ظ	z	ب	B
ع	ع	ت	T
ث	Th	غ	Gh
ف	F	ج	J
ق	Q	ح	h
خ	Kh	ك	K
ل	L	د	D
ذ	Dh	م	M
ن	N	ر	R

و	W	ز	Z
ه	H	س	S
ء	ء	ش	Sh
ي	Y	ص	ṣ
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), -dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), -maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَى : *'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عَرَبِيٌّ : *'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لاif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam adalah akad suci antara dua insan, laki-laki dan perempuan, yang membentuk ikatan batin dan lahiriah sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Keluarga merupakan tempat dimana seseorang tumbuh, berkembang dan mempelajari nilai-nilai yang nantinya dapat membentuk kepribadiannya. Pak Ahmadi mengemukakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting antar individu, dan kelompok bahkan merupakan kelompok sosial pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya. Keluarga juga mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan berkeluarga, antara lain fungsi biologis, pendidikan, keagamaan, pelindung, sosial, rekreasi, dan ekonomi.²

Pola pengasuhan yang ideal dalam sebuah keluarga adalah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu bekerja sama untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka. Mereka secara langsung dan optimal mengamati dan memantau perkembangan anak. Setiap orang dalam keluarga mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Semua anggota keluarga harus memahami tugas dan peran mereka dan mengalokasikannya

² Irma Rostiana, dkk., *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1.

secara setara. Semua keluarga memang menginginkan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.

Sementara dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut: Hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasabnya, hak anak dalam pemberian nama yang baik, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran³.

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. Anak dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan harta lainnya. Oleh karenanya sebagai perintah Allah SWT, anak-anak harus selalu dijaga dan dilindungi, karena mereka mempunyai harkat, martabat dan hak-hak yang melekat sebagai manusia yang harus dilindungi. Hak-hak dasar anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam sudut pandang bernegara, setiap anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, karena anak adalah pewaris sekaligus visi masa depan negara, generasi penerus cita-cita bangsa. Secara umum, mereka mempunyai hak untuk berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu aspek perkembangan yang penting

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013) 274-281.

dikembangkan pada anak yaitu sosial emosional karena dengan anak menguasai keterampilan sosial anak akan mampu berinteraksi baik dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Fabiani & Krisnani (2020) salah satu aspek perkembangan sosial emosional yang paling penting untuk anak setelah ia menjadi dewasa nanti adalah percaya diri. ⁴

Adapun dasar hukum yang membahas tentang anak adalah Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁵. Hak anak disini merupakan suatu hak yang harus terpenuhi demi terjaminnya kehidupan anak tersebut. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan beberapa hak anak diantaranya hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi serta mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran.⁶

Pemenuhan hak anak merupakan tugas dan kewajiban orang tua. Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk

⁴ Arief Rahman, dkk, "Pola Asuh Orang Tua Yang Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Diri Anak", *Jurnal Pendidikan Anak Tahun* 2022, hal 84.

⁵ Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 12.

⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak mengakibatkan potensi anak tidak terdampingi dengan optimal dan psikologi anak dapat terganggu.

Apalagi ketika anak sudah memasuki usia remaja, mereka akan mulai bisa berpikir, bertindak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Anak muda zaman sekarang adalah generasi milenial yang mana sangat identik dengan yang namanya kemudahan dalam perkembangan teknologi informasi. Semua mudah diakses dalam yang namanya internet di era globalisasi ini. Tinggal bagaimana para penggunanya menggunakannya dalam hal positif atau sebaliknya. Maka dari itu peran orang tua sebagai *agen of control* sangatlah diperlukan. Ditakutkan anak yang dibanggakan malah terjerumus ke dalam hal yang tidak baik.

Desa Kemiri sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang mayoritas penduduknya merupakan golongan ekonomi menengah dan mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan serta buruh pabrik. Tidak stabilnya pendapatan berpengaruh pada pemenuhan hak anak tersebut, terlebih dalam pemenuhan hak pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Desa Kemiri Tahun 2023-2024, masih terdapat 24 anak tidak tamat sekolah dasar. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya rendahnya kesadaran akan pemenuhan pendidikan dan faktor ekonomi.

Orang tua di Desa Kemiri mayoritas memiliki pendidikan yang rendah terbukti dari data yang diperoleh bahwa sebagian penduduk Desa Kemiri hanya menempuh pendidikan formal sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Akhir (SMA). Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap pemenuhan hak anak. Dalam hasil observasi masih dapat ditemukan kasus kekerasan secara verbal dan diskriminasi terhadap anak. Hal tersebut terjadi karena ternormalisasinya kekerasan verbal dan diskriminasi dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas akan menarik jika diteliti terkait bagaimana peran orang tua untuk memberikan hak dan perlindungan terhadap anaknya yang sudah memasuki usia remaja. Untuk itulah kemudian mendorong penulis untuk mengkaji, meneliti, serta mencermati lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo)”.

B. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini dibatasi terkait dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan pokok penulisan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak usia remaja di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak usia remaja di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan penerapan pemenuhan hak-hak anak usia remaja di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kesesuaian pemenuhan hak-hak anak usia remaja di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bagi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi dan tambahan wacana serta pengetahuan tentang pemenuhan hak-hak anak usia remaja sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014.
 - b. Memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa adanya upaya orang tua untuk memenuhi hak-hak anak usia remaja.
 - c. Menambah hasanah keilmuan dalam Fakultas Syari'ah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang:

- a. Penelitian ini ditujukan agar dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan penambah wawasan akademis serta menjadi salahsatu sumber pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam perkuliahan.
- c. Manfaat bagi Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang hasil penelitian ini bisa menjadi acuan para dosen untuk mata kuliah Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Biologis Berdasarkan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi Di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan detail beberapa informan yang didapat oleh peneliti.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah-istilah yang ada pada penelitian ini, peneliti memberikan uraian istilah agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini:

1. Hak Anak Usia Remaja

Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak meliputi hak hidup, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan anak khusus⁷. Anak usia remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu.⁸

⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Khoirul Bariyah Hidayati, "Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja," *Personal Jurnal Psikologi Indonesia*, No 2 (2016), : 137 <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/view/730>

2. Orang Tua Biologis

adalah **orang yang menghasilkan anak, jantan melalui sperma, dan betina melalui ovum.** Orang tua biologis adalah kerabat tingkat pertama dan memiliki 50% pertemuan genetik. Seorang wanita juga dapat menjadi orang tua melalui ibu pengganti.⁹ Orang tua biologis merupakan orang tua yang melahirkan dan membesarkan serta mendidik seorang anak yang merupakan darah dagingnya sendiri. Dalam penelitian ini orang tua biologis yang dimaksud adalah orang tua kandung yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwasanya anak juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰

⁹ Wikipedia, Orang tua Biologis, Diakses 9 September 2023.

¹⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terstruktur dalam lima bab. Bab-bab tersebut memiliki kuantitas dan titik tekan masing-masing yang dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa dasar penelitian yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji, menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya pembahasan mendalam perihal tinjauan pustaka akan dipaparkan dalam bab ini yang akan dijelaskan bab ini adalah tentang penelitian terdahulu dan akan mengulas perihal konflik dalam keluarga antara Orangtua-anak yang sering terjadi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Bab III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjadi penting untuk sebuah penelitian. Karena hasil dari penelitian tersebut, sangat tergantung pada metode yang digunakan. Oleh karena itu penelitian menggunakan beberapa hal untuk mempermudah dalam mencari data diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengambilan data, metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian pada kondisi umum objek penelitian kemudian hasil yang diperoleh dari lapangan tersebut yang dipaparkan, dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalam BAB II. Dan data akan diolah dengan hasil wawancara dari para narasumber dan literatur pendukung. Sehingga yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang mengungkapkan kesimpulan penelitian dan saran dari hasil penelitian. yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang diuraikan secara singkat dan saran yang memuat beberapa anjuran dalam peneliti selanjutnya agar dapat ditingkatkan lagi kearah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah, penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat penting sebagai pembanding dengan penelitian yang sudah ada. Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis Ahmad Tang, yang berjudul *Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*¹¹. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dan mendapatkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan yang dulu ialah sama-sama membahas mengenai hak-hak anak berdasarkan pada UU No. 35 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian dahulu menggunakan Jenis Penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library*

¹¹ Ahmad Tang, *Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Pendidikan Islam: Al-Qayyimah, 2019.

research) sedangkan yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Kemudian penelitian terdahulu fokusnya ialah meneliti penjabaran dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk penelitian sekarang akan lebih fokus untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak-hak anak usia remaja oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak.

2. Jurnal yang ditulis Oleh Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*¹². Hasil menunjukkan bahwa anak korban kekerasan memiliki hak perlindungan sesuai dengan hukum, hak anak ini merupakan keharusan yang pokok dari kehidupan seorang anak yang telah dilahirkan ke dunia, kebutuhan untuk perlindungan hak-hak ini sebagai penjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan juga melawan segala bentuk tindakan apapun terlebih kekerasan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik sehingga dapat menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus yang bisa dibanggakan

¹²Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal Dialektika Hukum, 2020) hal 17.

Kesamaan jurnal di atas dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak kaitannya dengan pemenuhan hak anak. Perbedaannya dalam jurnal tersebut memfokuskan pada efektivitas adanya UU Perlindungan Anak dan peran pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pemenuhan anak. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan terhadap bagaimana pemenuhan hak-hak anak usia remaja oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.

3. Jurnal Yang ditulis Oleh Moh Shohib, Tahun 2017, yang berjudul *Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative Of A Duty*¹³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak berdasarkan *the correlative of a duty* menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.

Persamaan dengan penelitian yang sekarang sama-sama membahas mengenai hak-hak anak. Sedangkan perbedaannya ialah dalam

¹³ Moh Shohib, "Perlindungan Hak Anak Berdasarkan The Correlative Of A Duty", *E-Journal STIH Painan*, No. 1 (2023) <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/260/198#:~:text=Perlindungan%20hak%20anak%20berdasarkan%20the%20correlative%20of%20a%20duty%20menjadi,untuk%20mereka%20menggantikan%20generasi%20terdahulu>.

penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan anak berdasar pada *the correlative of a duty*, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pemenuhan hak-hak anak usia remaja oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak. Kemudian Jenis Penelitian terdahulu adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*)

4. Skripsi skripsi yang ditulis oleh Nani Fitria pada tahun 2023, mahasiswa Program Studi Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari’ah (Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”. Hasilnya mengemukakan bahwa Praktik pemeliharaan anak dari orang tua yang bekerja yaitu anak-anak dititipkan, diasuh serta dirawat oleh nenek dan kekeknya atau pengasuh. Analisis hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek, kakeknya dan pengasuh dalam Maqashid Syariah tidak boleh, karena jika terjadi kemadharotan bagi anak yang menjadi anak bertumbuh kurang baik, menjadikan anak kurang sopan, rasa peduli kepada orang tua yang kurang, dan kurangnya rasa percaya diri terhadap dirinya.

Persamaan antara penelitian dahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai hak-hak anak. Metode yang digunakan dalam

penelitian juga sama yaitu penelitian lapangan (field research). Sedangkan perbedaannya ialah bahwa penelitian terdahulu fokus pada pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap prespektif maqashid syari'ah. Untuk sekarang peneliti akan membahas tentang pemenuhan hak-hak anak usia remaja oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak.

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Tang/ Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone/2019/ Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Penjabaran Hak Perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan n Anak	perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak	Sama- sama membahas mengenai hak-hak anak berdasarkan n pada UU No. 35 Tahun 2014	Penelitian sekarang akan diteliti menggun akan jenis penelitian lapangan (field reseach). Kemudian penelitian akan lebih fokus untuk meneliti bagaimana pemenuh

			anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.		an hak-hak anak usia oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak.
2.	Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono /Universitas Jenderal Achmad Yani/2020/Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Anak korban kekerasan memiliki hak perlindungan sesuai dengan hukum, hak anak ini merupakan keharusan yang pokok dari kehidupan seorang anak yang telah dilahirkan ke dunia, kebutuhan untuk perlindungan hak-hak ini sebagai penjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan juga melawan segala bentuk tindakan apapun terlebih kekerasan untuk mencapai	sama-sama membahas tentang perlindungan anak kaitannya dengan pemenuhan hak anak.	Skripsi sekarang peneliti lebih memfokuskan terhadap bagaimana pemenuhan hak-hak anak usia oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.

			pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik sehingga dapat menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus yang bisa dibanggakan		
3.	Moh Shohib/ /STIH Painan/2023/ Perlindungan Hak Anak Berdasarkan <i>The Correlative Of A Duty</i>	Perlindungan hak anak berdasarkan <i>the correlative of a duty</i>	Perlindungan hak anak berdasarkan <i>the correlative of a duty</i> menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara.	Persamaan dengan penelitian yang sekarang sama-sama membahas mengenai hak-hak anak.	Penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan anak berdasar pada the correlative of a duty, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pemenuhan hak-hak anak usia oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak. Kemudian Jenis Penelitian

					terdahulu adalah penelitian kepustakaan (library research) sedangkan yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach)
4.	Nani Fitria/ Universitas Islam Negeri Walisongo/2023/Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari'ah (Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”	Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari'ah	Analisis hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek, kakeknya dan pengasuh dalam Maqashid Syariah tidak boleh, karena jika terjadi kemadharotan bagi anak yang menjadi anak bertumbuh kurang baik, menjadikan anak kurang sopan, rasa perduli kepada orang tua yang kurang, dan kurangnya rasa percaya	Persamaaan antara penelitian dahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai hak-hak anak. Metode yang digunakan dalam penelitian juga sama yaitu penelitian lapangan (field research).	Bahwa penelitian terdahulu fokus pada pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap prespektif maqashid syari'ah. Untuk sekarang peneliti akan membahas tentang pemenuhan hak-hak anak usia oleh orang tua kandung dilihat dari perspektif UU Perlindungan Anak.

			diri terhadap dirinya.		
--	--	--	------------------------	--	--

B. Kerangka Teori

1. Hak Anak

a. Pengertian Anak Pada UU No. 35 Tahun 2014

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dilihat dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan aset generasi penerus dan pembangunan. Anak mempunyai peranan yang strategis, mempunyai sifat dan sifat khusus, serta memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan fisiknya. pengembangan. Harmonis, konsisten, dan seimbang secara mental dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

Mengingat konsideran UU Perlindungan anak tersebut dibuat, maka anak mengacu pada amanah dan karunia Tuhan Yang

¹⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 16

Maha Esa yang mengisinya pada sebagai manusia yang bermartabat. Dikatakan juga bahwa anak merupakan tunas dan potensi yang dimiliki, dan generasi muda pembawa cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran yang strategis serta mempunyai sifat dan sifat tertentu yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹⁵

Oleh karena itu, anak harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk karakter diri yang berakhlak baik. Upaya perlindungan diperlukan untuk menjamin kesejahteraan anak dengan menjamin hak dan keberadaannya tanpa adanya yang namanya diskriminasi.

b. Pengertian Anak Usia Remaja

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.¹⁶ Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

¹⁶ <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health> diakses pada 27 April 2024.

mental. Sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam tahapan berikut ini¹⁷

1) Pra Remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun)

Masa anak prapuber sangat singkat, kurang lebih hanya satu tahun. Untuk anak laki-laki usia 12 atau 13 hingga 13 atau 14 tahun. Tahap ini disebut juga tahap negatif karena tahap dimana perkembangan fungsi fisik yang dipengaruhi oleh perubahan seperti perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tidak terduga dan masa dimana komunikasi antara anak dan orang tuanya sulit. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dan keterbukaan orang tua kepada anaknya

2) Remaja Awal (13 atau 14 tahun - 17 tahun)

Pada tahap ini perubahan terjadi sangat cepat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan dan ketidakstabilan emosi sering terjadi pada usia ini. Remaja pada tahap ini sering melakukan pencarian identitas diri, namun statusnya tidak diketahui. Pola hubungan sosial mulai berubah, dan mereka mulai mirip dengan orang dewasa muda serta sering kali merasa berhak membuat keputusan sendiri. Pada periode ini, penekanannya adalah pada pengembangan kemandirian dan jati

¹⁷ Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), h.134.

diri, peningkatan pemikiran logis, pemikiran abstrak dan idealis, serta lebih banyak menghabiskan waktu di luar keluarga.¹⁸

3) Remaja Lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Dia ingin menjadi pusat perhatian. Dia ingin menonjol. Pada masa remaja awal, situasinya berbeda. Seorang idealis dengan cita-cita tinggi, bersemangat dan aktif. Dia mencoba untuk membangun identitasnya dan mencapai kemandirian spiritual.

Peran keluarga, sekolah, komunitas, dan kebijakan pemerintah di dunia pendidikan berperan besar dalam gejolak perkembangan remaja. Peran media massa seperti televisi, internet, tabloid, surat kabar, dan majalah juga menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kepentingan dominan di masyarakat. Menurut Perin, televisi memiliki dampak yang lebih besar terhadap kehidupan sehari-hari dibandingkan media lainnya. Ia berperan penting dalam kehidupan dan juga sebagai sumber informasi utama (a prime source of new).¹⁹

c. Hak-hak yang Didapatkan Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

¹⁸ Teressa M. Mc Devitt, Jeanes Ellis Omrod, *Child Development and Education*, (Colombos Ohio, Merril Prentice Hall,2002), h. 17.

¹⁹ Oos M Anwas, “Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan dan Tantangan”, dalam jurnal Pendidikan dan kebudayaan, (Jakarta: Balitbang Pendidikan Nasional. Vol.16. Edisi Khusus III, Oktober 2010), h. 261

masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat²⁰. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tuanya.

Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi²¹.

²⁰ Marjan Miharja, Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking), (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), hal 41

²¹ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII 2011. Hal. 113

Dasar hukumnya adalah Islam telah mewajibkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib. Hak anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, dan sebagai orang tuanya, tidak boleh dengan begitu saja mengabaikan lantaran hak hak anak termasuk kewajiban orang tua terhadap anaknya yang telah digariskan oleh Islam yakni memelihara anak sebagai amanah Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik.²²

Sebagaimana yang telah kita ketahui anak merupakan sebuah tanggung jawab kedua orang tua, oleh karena itu anak harus mendapatkan pengasuhan, perawatan dengan baik serta diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Oleh karena itu orang tua tidak boleh mengeluh dalam menghadapi anak yang diasuhnya. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengancam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak mereka²³.

Adapun penjelasan status anak dalam agama islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

²² Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", *Adliya* No.1 (2014) : 285 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8632>

²³ Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 115-116

“Dan sungguh Kami muliakan anak-anak Adam dan Kami angkut mereka didaratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”²⁴

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anak-anak di saat dirinya sedang sujud di waktu shalat, sampai anak-anak dipangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letaknya anak itu di sampainya dan bila hendak tegak di punggungnya kembali²⁵.

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Bahkan, anak memiliki hak-hak yang harus di tunaikan orang tuanya jauh sebelum mereka dilahirkan. Dalam al-quran juga telah dijelaskan tentang hak-hak anak, diantaranya adalah:

1) Hak untuk hidup²⁶

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17) Ayat 31:

²⁴ Ayat Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 70

²⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)

²⁶ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2006), hal. 5

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

2) Mendapatkan nama yang baik

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan ngar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas musial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang²⁷.

3) Hak anak untuk disusui selama 2 tahun

Setiap bayi berhak menyusu semata- mata dengan kelahirannya agar ia bertambah besar, tumbuh dan makan makanan yang wajar yaitu air susu ibunya. Ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang ianditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang menyusui kecuali ibunya saja²⁸.

4) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan, dan akhlak yang baik dan benar.

²⁷ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikaahati Aneka, 1992), hal. 44.

²⁸ Zakaria Ahmad Al-Bary, *Ahkamul Auladi Fil Al-Islam*, Terj. Chadidjah Nasution Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 13

Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang besar dan penting. Sebab pada tatanan operasionalnya pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa²⁹.

5) Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang

Dicintai adalah hal yang paling utama yang harus diterima oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Seorang anak akan merasa dicintai dan kasih sayang dari orang tuanya melalui pelukan, ciuman dan ungkapan sayang dari kedua orang tuanya³⁰.

Dan untuk para orang tua yang memiliki anak lebih dari satu maka jangan pernah untuk membeda-bedakan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak. Sehingga sang anak dapat tumbuh dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada lingkungan sekitarnya dan orang-orang terdekat.

6) Anak berhak mendapatkan perhatian

Seorang anak tidak hanya membutuhkan kecukupan akan material saja namun juga mereka memerlukan perhatian dari kedua orang tua. Sesibuk apapun orang tua, anak harus

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001), h. 194.

³⁰ Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 98.

mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua anak³¹. Dengan adanya perhatian dari orang tua anak akan merasakan perasaan kepedulian. Selain itu, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting untuk perkembangan emosional dan mental anak. Penting juga bagi orang tua untuk memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak dapat meniru perilaku positif tersebut.

7) Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda

Hak anak di Rumah lainnya adalah diterima sebagai individu yang berbeda. Setiap anak memiliki individu yang berbeda dalam satu rumah. Mulai dari sifat dan karakter yang berbeda-beda karena setiap pribadi anak pasti berbeda.

Hal ini jangan sampai membuat para orang tua pilih kasih terhadap anak. Karena mereka berhak untuk diterima dengan segala keunikan yang mereka miliki. Peran anda sebagai orang tua hanya perlu meluruskan jika ada perilaku yang salah, dan bukan menyalahkan. Serta mendidik dengan cara yang sama.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara

³¹ Abu Hadian Shafiyarrahan, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, hal. 100.

teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam undang-undang 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya³².

Pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa: "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Perlindungan hak anak di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat di pasal 52-66, hak-hak tersebut yaitu:³³

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental.
- c. Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya.
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

³² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandang: Pt Refika Aditama, 2006), h. 67

³³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.

2. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak-anak mempunyai hak asasi manusia yang sama yang melekat pada seluruh manusia dan saling terkait erat. Hak-hak anak adalah sarana untuk melindungi anak dari kekerasan kriminal dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya. Semua anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab pengasuhan mempunyai hak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.³⁴

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:

- a. Hak anak untuk:
 - 1) Bermain.
 - 2) Berkreasi.
 - 3) Berpartisipasi.
 - 4) Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
 - 5) Melakukan kegiatan agamanya.
 - 6) Berkumpul.
 - 7) Berserikat.
 - 8) Hidup dengan orang tua.
 - 9) Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

- b. Hak untuk mendapatkan:
 - 1) Nama dan identitas.
 - 2) Ajaran agama.
 - 3) Kewarga negaraan.
 - 4) Pendidikan.
 - 5) Informasi.
 - 6) Standart kesehatan paling tinggi.
 - 7) Standart hidup yang layak.

³⁴ UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15

- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan:
- 1) Pribadi.
 - 2) Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
 - 3) Dari perampasan kebebasan.
 - 4) Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
 - 5) Dari siksaan fisik dan non fisik.
 - 6) Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking.
 - 7) Dari eksploitasi seksual.
 - 8) Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.
 - 9) Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
 - 10) Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.
 - 11) Dari pandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.
 - 12) Khusus dalam situasi genting/darurat.
 - 13) Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
 - 14) Khusus jika mengalami komplik hukum.
 - 15) Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan negara, masyarakat sentosa yang aman berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsep perlindungan anak mempunyai cakupan yang luas. Dalam pengertian ini, perlindungan anak tidak hanya mencakup perlindungan jiwa dan raga anak, tetapi juga perlindungan seluruh hak dan kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara baik, baik secara mental maupun spiritual. Baik secara fisik maupun sosial, anak-anak Indonesia harus tumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berupaya mencapai dan mempertahankan tujuan pembangunan nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah langkah atau tahapan dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk memberikan sebuah kemudahan dalam melakukan pekerjaan yang dalam hal ini dimaksudkan dalam hal melakukan penelitian dapat memberikan hasil yang lebih berbobot dan baik. Bagian ini mempunyai hubungan erat dengan permasalahan teknik, prosedur, desain dari penelitian dan juga alat yang digunakan dalam penelitian.

Gambaran yang akan terlihat dalam sebuah metode penelitian yaitu sebuah rancangan yang memuat prosedur yang harus dilalui oleh peneliti, waktu dilaksanakannya penelitian, kemudian langkah apa saja yang harus dilewati dan dilakukan dalam penelitian, sumber data yang digunakan, dan dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari sebuah data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjadi sebuah hasil dari penelitian tersebut. Metode- metode tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni proses menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di suatu tempat tertentu yang telah dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyusun laporan

ilmiah berdasarkan hasil observasi dan analisis data yang diperoleh di lokasi tersebut.³⁵ Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan yang komprehensif untuk mengumpulkan data kualitatif. Peneliti lapangan umumnya membuat catatan yang rinci dan mendalam, yang kemudian dijadikan sebagai bahan referensi kemudian dianalisis dengan berbagai metode dan pendekatan.³⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan tersebut, peneliti akan mengambil data langsung dari Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori empiris-normatif untuk kemudian diambil kesimpulan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Skripsi ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lain secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memperhatikan konteks khusus yang alami, serta menggunakan berbagai metode alamiah.³⁷ Bersifat dekripsi yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan solusi terhadap masalah yang ada saat ini berdasarkan data yang telah

³⁵ Abdurrahmat Fathoni, "Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi", (Jakarta:Rineka Cipta,2011), 96.

³⁶ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), 26.

³⁷ Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 6

dikumpulkan, menyajikan data tersebut, melakukan analisis, dan menginterpretasikannya.³⁸ Kemudian, hasil data yang deskriptif yang telah didapatkan dituliskan dalam bentuk laporan sistematis. Pendekatan penelitian Kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh pemenuhan hak-hak anak usia remaja di Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo.

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi tempat penelitian yang dilakukan dengan purposif atau pertimbangan lokasi penelitian berada di di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Diambilnya lokasi penelitian di daerah ini, berdasarkan pertimbangan penelitian tentang masalah yang dapat memberikan wawasan tentang permasalahan yang dihadapi.

D. Sumber Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dalam penelitian empiris, sumber penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Oleh karena itu, Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dan data yang dikumpulkan bersifat orisinil.

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

Sumber data ini dapat di peroleh dari wawancara lokasi di lapangan dan wawancara atau interview langsung kepada para pihak informan yang terkait dengan masalah penelitian ini.³⁹ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksudkan adalah hasil dari wawancara secara langsung atau keterangan yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian yang bertempat di Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo. Adapun informan yang menjadi narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Sumber Informan

No	Nama	Keterangan
1	Moh. Zawawi	Ketua RW
2	MJn	Warga Kemiri
3	Hj. Mlkh	Ibu Je (korban)
4	Syh	Ibu korban
5	Je	Korban pertemanan
6	Bp Nrl	Kerabat pengguna narkoba
7	Bp Novi Ari	Kepala Desa

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memberikan penunjang terhadap penjelasan data primer, dan sumber data sekunder yang didapat bersumber dari jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dan arsip-arsip baik yang dipulikasi maupun yang tidak dipublikasi.⁴⁰ Sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal yang membahas

³⁹ Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 118-119.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 196

tentang hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua biologis menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan sumber data penduduk desa setempat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penunjang dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian .⁴¹

E. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan alat pengumpul data atau instrument penelitian untuk mempermudah penelitian dan agar mendapatkan data-data yang tepat. Adapun alat pengumpulan data atau instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang digunakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber⁴². Peneliti mengadakan wawancara kepada beberapa subjek seperti pihak desa, anak yang putus

⁴¹ Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rhineka Cipta,2001),103

⁴² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

sekolah dan orang tua yang tidak menyelesaikan hak pada anak usia remaja.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak berencana atau tidak terstruktur. Dimana peneliti akan akan tetap menyaipakan terdahulu pertanyaan yang akan diajukan, kemudian diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Sehingga jawaban yang diperoleh akan lebih mendalam dan lengkap.⁴³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, gambar, dan sebagainya yang mendukung dalam penelitian⁴⁴.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif melibatkan penguraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Penelitian ini menggunakan Metode Studi Kasus, yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem seperti program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Metode ini bertujuan untuk

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)), 96.

⁴⁴ *ibid*

menghimpun data, mengambil makna, serta memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.

Berikut ini terdapat beberapa karakteristik penelitian kualitatif, yaitu:⁴⁵

1. Pada penelitian kualitatif teori atau hipotesis tidak secara apriori diwajibkan ada.
2. Penelitian kualitatif dilaksanakan pada latar alamiah (bukan dibuat-buat/ artifisial), yaitu tempat di mana kejadian dan perilaku manusia berlangsung.
3. Asumsi-asumsi pada penelitian kualitatif amat berbeda dengan penelitian kuantitatif.
4. Dalam melaksanakan penelitian kualitatif, justru peneliti-lah yang merupakan instrumen utama penelitian untuk mengumpulkan data.
5. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif lebih cenderung bersifat deskriptif atau penggambaran dalam bentuk kata-kata, bukan dominan angkaangka.
6. Penelitian kualitatif berfokus pada menggali persepsi dan pengalaman partisipan (pihak-pihak yang terlibat dalam) penelitian.
7. Pada penelitian kualitatif, proses pelaksanaan penelitian sama pentingnya dengan hasil penelitian (produk). Peneliti, selama prosesnya berusaha memahami bagaimana suatu kejadian berlangsung.

⁴⁵ <http://repository.stei.ac.id/1460/4/BAB%203.pdf> (akses internet 10 November 2024)

8. Data pada penelitian kualitatif ditafsirkan dalam pemahaman idiografis, bukan untuk membuat atau merumuskan generalisasi.
9. Dalam merancang desain penelitian, peneliti pada penelitian kualitatif harus mencoba merekonstruksi penafsiran dan pemahaman dengan sumber data, yaitu manusia.
10. Proses penelitian kualitatif hingga menghasilkan produk penelitian, lebih mengandalkan pada tacit knowledge (intuisi dan perasaan), hal ini disebabkan oleh karena data tidak dapat dikuantifikasi. Data adalah apresiasi dari majemuknya suatu keadaan (kenyataan kejadian).
11. Pada penelitian kualitatif amat perlu menjunjung tinggi objektivitas dan kebenaran. Akan tetapi kriterianya berbeda dengan penelitian kuantitatif, karena derajat kepercayaannya diperoleh dari verifikasi berdasarkan koherensi, wawasan, dan manfaat.

Metode pengolahan data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data

Tahapan awal peneliti mengumpulkan data dari wawancara dengan beberapa informan di Desa Kemiri Kec. Sidoarjo. Peneliti memeriksa keakuratan dan kejelasan catatan wawancara dengan cara membandingkan antara catatan dengan rekaman audio wawancara. Sehingga, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperlukan telah dicatat dengan jelas dan akurat tanpa ada bagian yang terlewatkan.

b. Klasifikasi

Setelah data diperiksa, peneliti mengelompokkan hasil sumber data berdasarkan kategori tertentu. Seperti, data wawancara dengan para Informan dari orang tua yang memiliki anak remaja dikelompokkan dalam beberapa kategori.

c. Verifikasi

Peneliti kemudian melakukan tahapan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan sebelumnya, dalam hal ini peneliti menghubungi kembali beberapa pihak informan yang terkait untuk memastikan bahwa data informasi yang diberikan sebelumnya benar dan akurat.

d. Analisis Data

Selanjutnya peneliti menganalisis data-data penelitian yang telah diverifikasi menggunakan beberapa teori yang relevan. Misalnya, peneliti menggunakan teori tentang hak anak untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak pendidikan di Desa Kemiri sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014.

e. Kesimpulan

Tahapan akhir ini merupakan tahapan penarikan kesimpulan, kesimpulan yang berisi tentang pemenuhan hak anak remaja oleh orang tua di Desa Kemiri dan pemenuhan hak anak dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terlebih dahulu perlu diketahui kondisi dari objek yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti adalah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Perlu diketahui terlebih dahulu oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Berikut gambaran umum Desa Kemiri berdasarkan data Profil Desa Kemiri 2024:

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis kabupaten Sidoarjo terletak didaerah dataran rendah sehingga ketinggian wilayahnya berkisar antara 0 hingga 30 mdpl. Sidoarjo dikenal sebagai Kota Delta karena berada diantara dua aliran sungai besar, yaitu Kali Mas dan Kali Porong yang merupakan pevahan dari Kali Brantas sehingga Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur ini terletak pada ketinggian 135 meter di atas permukaan air laut dan secara administratif Desa Kemiri merupakan salah satu dari 322 Desa di Kabupaten Sidoarjo.⁴⁶

Posisi Desa Kemiri yang terletak pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Desa Bluru Kidul, Sebelah Barat Dusun Tegal

⁴⁶ Profil Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo, Tahun 2024

Gunung, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pucanganom, Sebelah Utara Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran.

2. Kondisi demografis

Jumlah Penduduk Desa Kemiri berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebesar 6.497 jiwa yang terdiri dari 3.064 laki-laki dan 3.433 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) keseluruhan adalah 1.974 KK. Dan jumlah kepala keluarga (KK) yang mempunyai anak usia 17 tahun kebawah adalah 290 KK.⁴⁷

Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

JUMLAH PENDUDUK

No.	JENIS KELAMIN	2022	2023	2024
1	Laki-laki yang sudah memiliki KTP	2.578	2.967	3.064
2	Perempuan yang sudah memiliki KTP	2.801	3.078	3.143
3	Anak dibawah 17 tahun atau yang belum memiliki KTP	156	185	290
	Jumlah	5.535	6.230	6.497

⁴⁷ Data Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo, Tahun 2024

Sebagian besar penduduk Desa Kemiri bekerja pada sektor Pertanian disusul sector perkebunan, persawahan, secara detail mata pencaharian penduduk di Desa Kemiri adalah sebagai berikut :

Tabel 4

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

No.	MATA PENCAHARIAN	L	P
1	Petani	924	864
2	Nelayan	300	0
3	PNS	50	70
4	Pedagang Barang dan Kelontong	60	100
5	Sopir	75	0
6	Tukang Kayu	65	0
7	Tukang Batu	50	0
8	Tukang Jahit	30	100
9	Pedagang Keliling	105	70
10	Guru Swasta	320	450

Di Desa Kemiri sebagian besar sudah terpenuhi hak pendidikannya meskipun masih ada sebagian kecil yang masih putus sekolah. Berikut tingkat pendidikan di Desa Kemiri :

Tabel 5

TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat	15	19
2	Tamat SD	410	375
3	Tamat SLTP	324	328
4	Tamat SLTA	280	247
5	Tamat Akademi/PT	120	235

B. Bentuk-bentuk kenakalan remaja di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Dimanapun manusia bertahan hidup pasti akan mengalami perubahan, baik itu perubahan dalam siap, tingah laku, perbuatan maupun pergaulan. Perubahan tersebut terjadi akibat adanya interaksi yang dilakukan oleh sesama manusia. Perubahan sosial yang terjadi dimasa sekarang ini khususnya pada remaja sudah tidak dapat dibendung lagi, karena adanya kemajuan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan dalam berperilaku baik individu maupun kelompok. Perubahan terjadi disetiap individu tidak lepas dari yang namanya perbuatan positif dan perbuatan negatif.

Dalam kehidupan sekarang, banyak remaja yang dapat membanggakan sekolah dan negaranya dengan berbagai prestasi, misalnya prestasi dalam bidang akademik, non akademik, bidang olahraga, bidang seni dan lain-lain. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan rasa ingin tahu inilah yang sangat menguntungkan bagi dirinya karena dengan sifat ini remaja biasa menjadi kreatif dan ingin mencari tahu tentang sesuatu hal yang baru dan belum diketahuinya.

Remaja dari sebagian yang mempunyai rasa ingin tahu yang dimilikinya biasa saja itu menjadi hal yang negatif apabila remaja menggunakan rasa ingin tahu itu pada hal-hal yang negatif, apalagi ketika mengalami gangguan-gangguan atau mengalami kelainan jiwa pada dirinya yang membuat remaja susah untuk berpikir positif. Dari hal baru inilah jika

mengarah pada hal yang negatif maka akan muncul kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang dilakukan biasa membuat keresahan terhadap masyarakat setempat. Berdasarkan bentuk kenakalan yang dilakukan oleh para remaja, apalagi memiliki era yang serba modern ini, dengan adanya berbagai budaya luar yang masuk akibat pengaruh teknologi sehingga mempengaruhi pola hidup remaja di Indonesia. Hasil penelitian, ada beberapa bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

1. Kenakalan Biasa

Kenakalan biasa yang sering ditemui dan terjadi di Desa Kemiri yaitu sebagai berikut;

Balapan Liar dan Ugal-ugalan. Zaman sekarang, banyak remaja yang terjerumus pada kenakalan, salah satunya adalah balapan liar, balapan liar ini bukan hanya dilakukan oleh remaja, bahkan anak-anak yang masih dibawah umur yang belum dikategorikan sebagai remaja melakukan balapan liar. Kebetulan dalam penelitian ini kami memasuki bulan ramadhan dan disetiap bulan ramadhan remaja melakukan balapan liar ketika menjelang berbuka puasa, dan balapan liar bukan hanya remaja Desa Kemiri, akan tetapi Remaja dari Desa lain pun ikut melakukan balapan liar.

2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan

Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yaitu;

Minum-minuman Keras. Minuman keras atau biasa dengan kata MIRAS adalah minuman memabukkan dan dapat membahayakan kesehatan remaja dan harus di jauhi karena itu merusak masa depan remaja. Minuman keras ini mungkin sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat dan sering kita jumpai di tempat-tempat umum yang lain. Minuman keras adalah salah satu kenakalan remaja yang dapat meresahkan masyarakat, Karena ketika seseorang mengonsumsi atau meminum-minuman keras, efeknya biasa membuat pengguna kehilangan kesadaran dan akan melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa memandang itu perbuatan baik atau buruk. Minuman keras yang faktanya sudah jelas-jelas merusak tetapi masih ada juga remaja yang mengonsumsi barang tersebut. Di Desa Kemiri, minuman keras terbilang cukup lumayan yang mengonsumsinya seperti yang diceritakan oleh Ibu Syh, seorang Ibu di Desa Kemiri yang memiliki anak perepuan korban kejahatan seksual arena tetangga yang minum-minuman keras:

“awal mula pas kejadiannya iku anakku ndek omah ambek Bapake. Bapake umbah-ubah ndek mburi lah aku Kerjo nang pabrik. Moleh kerjo aku di ceritane anakku ambek nangis-nangis dodohno selangkangane "anuku di iku Mbah digosok-gosok ambek anue Mbah." Ambek areke nangis-nangis terus aku ngelapor tapi wes kedisikan uwonge kabur sampai saiki gak balik. Alhamdulillah e Alhamdulillah

mas arek e biasa-biasa ae saiki paling wis lali ambek kejadian biyen. Aku yo gak tahu ungit-ungkit saaken. Padahal anakku wayu pinter au ga tau diceluk nang sekolahan kecuali pas areke nggak nggarap tugas terus aku diceluk nang sekolahan e. Anakku saiki sekolah ndek SMK, nek mas'e tas lulus saiki golek kerjo. Ajakno wis kerjo Mas tapi durung tetap sik panggilan-panggilan tok.”⁴⁸

Hasil wawancara tersebut, menurut ungkapan Ibu Syh bahwa kebanyakan yang minum adalah pengangguran. Bukan hanya dewasa tapi ada juga sebagian anak sekolah ketika ingin melakukan atau mengonsumsi barang tersebut, maka dia mencari tempat aman yang jauh dari perkampungan dan tidak dilewati oleh masyarakat setempat. Tingkat kenakalan remaja dengan mengonsumsi minuman keras ini sudah banyak yang melakukan, karena memang ada tempat khusus yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kenakalan tersebut. Pernyataan lain dikatakan oleh bapak Kepala Desa Kemiri sebagai berikut:

“Kenakalan remaja yang dilakukan remaja seperti minuman keras, sudah banyak yang melakukan tetapi barang tersebut tidak ada di Desa Kemiri karena disini tidak ada yang menjual, Cuma orang-orang luar membawa masuk di Desa Kemiri.”⁴⁹

Hasil wawancara pak Kepala Desa kemiri Bapak Novi Ari Wibowo bahwasanya minuman keras terjadi di Desa Kemiri memang ada tetapi asal dari minuman itu bukan dari Desa Kemiri, tapi orang luar dari Desa Kemiri yang membawa masuk di Desa untuk mengajak remaja mengonsumsi minuman tersebut.

⁴⁸ Ibu Syh, Seorang ibu korban pelecehan, Desa Kemiri, Wawancara, Tanggal 10 Mei 2024

⁴⁹ Bapak Novi Ari Wibowo, Kepala Desa Kemiri, Wawancara, Tanggal 10 Mei 2024

3. Kenakalan Khusus

Kenakalan lain yang terjadi di Desa Kemiri yaitu sebagai berikut;

Narkoba. Narkoba merupakan zat aktif apabila dimasukkan di dalam tubuh manusia baik itu dimasukkan di dalam mulut, dihirup, maupun disuntikkan dapat merubah pikiran, perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba merupakan salah satu kenakalan remaja yang sangat fatal karena sudah sampai pada kategori kriminal. Narkoba apabila dikonsumsi satu kali dapat membuat seseorang kecanduan dan ketergantungan akan barang-barang tersebut. Narkoba atau kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati dan perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik, dan psikologis.

Kasus Narkoba ini merupakan kasus kenakalan remaja yang paling berbahaya sebagaimana yang dikatakan Kapolresta Sidoarjo yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo AKBP Christian Tobing dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Ada beberapa remaja yang terjerat pada Kasus narkoba ini yang berdomisili di Sidoarjo tetapi pengedaran dan penggunaannya kami temukan di luar kota Sidoarjo. Kenakalan remaja yang narkoba ini tidak kelihatan karena mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi atau bahasanya orang disini singitan dan sangat berhati-hati sekali, saya sudah pernah grebek tempat pemakaiannya dan mencari tahu siapa-siapa yang termasuk didalamnya, memang orang yang menjual barang tersebut adalah orang dewasa, tetapi orang-orang dipakai untuk

mengedar dan orang yang membeli adalah kebanyakan anak-anak remaja dan ada juga anak sekolah. Kami meringkus pemuda Sidoarjo ini karena menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah masuk bahwa mencurigai adanya peredaran narkoba dan pil ekstasi di Wilayah Taman dan langsung direspon tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo. Dan berhasil meringkus empat tersangka ditangkap di Jombang” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing.

“Barang bukti yang diamankan sama halnya telah berhasil menyelamatkan sekitar 10.000 jiwa manusia,” lanjutnya.

“Saat ini polisi sedang mendalami kasus ini, terkait adanya tersangka lain dan adanya keterlibatan jaringan narkoba Internasional. Karena berdasarkan dari kemasan barang haram yang didapat menggunakan bungkus negara lain, sehingga diduga ada jaringan narkoba luar negeri.”

“Terhadap ke empat tersangka yang kini baru diamankan di Polresta Sidoarjo, dikenakan Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukumannya pidana mati atau penjara paling lama 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah.”⁵⁰

Hasil wawancara dengan AKBP Christian Tobing Kapolsekta Sidoarjo bahwa korban narkoba yang dikonsumsi oleh remaja-remaja salahsatunya ada warga Desa Kemiri itu didapat dari seseorang yang menjual diluar Desa Kemiri dan orang tersebut menjadikan remaja sebagai alat untuk pengedar dan sebagai pemakai narkoba. Karena menurutnya yang paling sering memakai barang-barang seperti ini adalah remaja.

Begitu juga pengakuan Je saat hampir terjerumus dalam circle pertemanan yang negative.

“Aku iku ajakno mas gak eruh nek koncoku iki kate transaksi nah pedaku iki disilih. Aku yo melok mas, goncengan tapi gak wong loro tok ono telu sepeda.. Arek Limo opo 6 ngono lali aku Mas terus yo omong-omongan sisan koncoku ambek koncune iku mau aku gak eruh

⁵⁰ AKBP Christian Tobing, Kapolsek Kecamatan Seendana Kabupaten Sidoarjo, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2024

transaksi opo.. Lah pas sisan ono polisi keliling pemeriksaan lakone aku ambek arek-arek iki keciduk digowo Nang Polres di takon takoni tapi aku yo jawab jujur Mas nek aku mek dijak koncoku soale sepedaku disilih.. Akhire dijuluk nomor Wong tuwoku terus ditelepono gawe nebus aku ambek sepedaku. Tapi nek piro-pirohe aku gak eruh mas pean takok emakku ae ya.. Tapi alhamdulillah e aku gak tahu nggawe barang-barang haram iku tapi tekan kunu aku eruh nek aku sing salah milih konco. Dadi yowis ngunu aku yo diseneni ambek Emakku tapi aku wes gak dolin mane ambek arek-arek iku”⁵¹

Pernyataan Emak Je (ibu Hj. Mkh) juga sempat kaget ketika dikabari tetangga bahwa Je telah diringkus pengoperasian Polisi dan saat itu sudah diamankan di kantor polisi.

“Sepedae Je iki disilih ambek koncoe. Dijak transaksi tapi jefri iki gak eruh transaksi opo dikiro mung ketemu koncoe konco tok ternyata kenek ciduk polisi ambek anake Pak Hamid. Aku digugah bengi-bengi dikandani pak Hamid diceluk nang kantor polisi dikei waktu 2 dino gae nebus sepeda tigodoso gangsal juta. Arek e loh yo gak tau bolosan sekolah e lancar sampe lulus. Jektas lulus tahun iki. Akeh sing kecekel mas tapi seng tak weruh (kenal) mung anak e Pak Hamid.”⁵²

Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa ada pemuda yang tertangkap dan dinyatakan positif pengguna narkoba. Dan pemuda ini diduga sudah kedua kalinya mendekam dibalik jeruji dengan kasus yang sama. Karena baru-baru ini tertangkap lagi, jadi peneliti memutuskan untuk mewawancarai mas Nurul tetangga sekaligus kerabat yang dekat dengan tempat tinggal si pengguna.

“Nek ndelok pekerjaan nek Arek iki freelance ngono lho Mas ndek e iku melok noto-noto sound system. Tapi nek awal kena narkoba teko njobo guduk ndek kene.. Lingkungan kene nggak gak ono Mas. Jili iki kenek ndi njobo guduk daerah kene mas dadi daerah kene asline aman mek saking arek e sing tambeng mbuh kenal ndi konco e. Jili iki

⁵¹ Je, remaja yang hampir terjerumus di pertemanan pengguna dan pengedar narkoba, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2024

⁵² Hj. Mkh, Ibu Korban yang hampir terjerumus penggunaan narkoba, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2024

*biyen wes tau kecekel polisi saiki kecekel eneh mas.. Jektas wulan wingi. Nek jareku soale arek iki wes ganok bapak ibu e iku mas dadi ganok seng merhatikno dan yowes umure rabi ajakno arek iki mas. Putus sekolah, gak due wong tuo, kene kasus ngene maneh. Mbuh wes tapi yo saaken.*⁵³

Hasil wawancara dari korban lingkungan pertemanan dan ibu korban, dan juga kerabat pengguna narkoba bisa disimpulkan bahwa pengedar adalah orang yang sudah mengincar pemuda-pemuda Wilayah Desa Kemiri hanya saja mereka transaksi dan memakai narkoba jauh dari wilayah domisili aslinya.

C. Fator-faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Hampir setiap hari media massa, media cetak maupun elektronik memberitakan tentang perilaku kenakalan remaja. Sebagai orangtua ataupun masyarakat pasti sangat prihatin melihat dan memperhatikan hal tersebut. Tentu harapan semua orang menginginkan agar kelak dikemudian hari setelah dewasa anak-anaknya bisa menjadi manusia yang berguna, manusia yang berbakti, manusia yang taat, yang bisa bermanfaat, kuat dan tangguh menghadapi segala tantangan di zaman modern ini, patuh terhadap orangtua, berprestasi di sekolahnya, sopan santun dan rendah hati ketika bertemu kepada sesamanya.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, tentu tidak akan mudah. Remaja yang merupakan generasi penerus bangsa harus mampu

⁵³ Mas Nurul, Kerabat dekat pengguna narkoba, wawancara, Tanggal 11 Mei 2024

menghadapi segala tantangan. Jika tantangan tersebut tidak dilewati dengan baik, maka hasilnya akan tidak baik juga dan remaja akan menjadi putus asa, tidak percaya diri lagi, stress banyak pikiran, dan akan mengalami gangguan kejiwaan ketika apa yang diinginkan tidak tercapai. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja melakukan kenakalan yaitu;

1. Faktor Keluarga (Orangtua)

Pada dasarnya keluarga merupakan tempat seseorang anak untuk belajar bersikap baik dan berkembang dengan sempurna, baik itu jasmani maupun rohani. Anak bisa mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari orangtua. Namun sebaliknya, jika di dalam keluarga seorang anak tidak mendapatkan hal kebahagiaan maka yang terjadi remaja stress, emosional yang tinggi, dan remaja akan melampiaskan di luar rumah. Seperti yang diungkapkan oleh salahsatu Kepala Rukun Warga dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Seringnya remaja yang melakukan kenakalan disini sebenarnya kurang didikan dan kasih sayang dari orangtua yang pertama, remaja tidak terpenuhi kebutuhannya sebagaimana remaja lainnya, orangtua tidak terlalu memperhatikan anaknya, dia tidak tahu anaknya dengan siapa dia bergaul, orangtuanya hanya memperhatikan sesekali dan caranya keras sekali makanya anak-anak disini merasa tertekan dan takut ketika tidak mengikuti keinginan orangtuanya. Akhirnya pada saat remaja dia akan membawa sikapnya itu keluar dan mengaplikasikan kepada teman sebayanya maupun kepada masyarakat.”⁵⁴

Hasil wawancara Ketua Rukun Warga Desa Kemiri, Bapak Zawawi bahwa faktor pertama yang membuat seorang remaja

⁵⁴ Bapak Zawawi, Ketua Rukun Warga Desa Kemiri, 11 Mei 2024

melakukan kenakalan adalah didikan orangtua, orangtua tidak memberikan didikan yang layak dan patut untuk dicontoh oleh anak, karena yang pertama didapatkan pendidikan anak adalah dari orangtua, jadi apa yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak maka itu yang akan ditiru dan akan diaplikasikan kepada masyarakat atau teman sebaya atau kepada sesama manusia lain. Hasil dari wawancara diatas penulis mengatakan bahwa orangtua mempunyai peranan penting dan sangat besar pengaruhnya pada sifat-sifat dan perbuatan remaja. Kurangnya perhatian dari orangtua, kurangnya kasih sayang dari orangtua, hingga remaja lebih memilih perhatian dari luar yang justru itu menjerumuskan para remaja ini ke hal negatif dan melanggar hukum. Harusnya orangtua bisa lebih memberikan pengajaran dan perhatian yang baik dan yang patut untuk ditiru oleh anak-anaknya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak, ketika anak memiliki pengajaran yang tidak baik dari orangtua maka apa yang didapatkan pertama itu akan dipakai dalam kehidupan sehari-harinya ketika berbaur kepada masyarakat langsung. Untuk itu kewajiban sebagai orangtua yang selalu memberikan perhatian rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang dan selalu melindungi anak-anaknya, akan tetapi orangtua juga harus mengerti dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan jati dirinya dalam berkreasi dan belajar untuk hidup yang lebih baik.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan atau tempat tinggal adalah salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja, jika seorang anak hidup dalam kehidupan yang keras atau lingkungan tersebut kurang peduli terhadap sesamanya maka yang terjadi anak akan meniru apa yang dilakukan dilingkungannya. Seorang remaja tinggal di lingkungan yang memang mendukung terjadinya sebuah proses kenakalan remaja. Pada akhirnya, seorang remaja yang tumbuh dan tinggal di dalam lingkungan tersebut cepat atau lambat terpengaruh oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Nurul Warga Desa Kemiri:

“Lingkungan iku pengaruhe nemen mas. Opo mane nek wes ganok perhatian keluarga, pengaruh luar / lingkungan yang kita pilih pertemanan bakal iso bahaya nemen termasuk ke hal negative, pelanggar hukum, apalagi bisa menyebabkan menganggur dini juga mas.”⁵⁵

Hasil dari wawancara dengan Mas Nurul salah satu warga di Desa Kemiri bahwa faktor lain juga yang membuatnya melakukan kenakalan adalah faktor lingkungan pertemanan. Lingkungan yang apabila di dalamnya mendukung terjadinya kenakalan rata-rata ditempatnya itu adalah orang-orang pengangguran. Penulis mengatakan bahwa lingkungan remaja ini banyak yang mendukung melakukan terjadinya kenakalan karena posisinya di daerah yang pengangguran dan anak-anak yang putus sekolah membuatnya terjerumus akan melakukan kenakalan misalnya minum-minuman keras, narkoba, lem, balap liar,

⁵⁵ Mas Nurul, Warga Desa Kemiri, Wawancara, Tanggal 11 Mei 2024

maka sudah pasti ketika remaja tidak mampu melawan tantangan kehidupan itu, remaja tersebut juga memakai atau mengonsumsi barang-barang yang terlarang.

3. Pengaruh Media Sosial

Selain faktor di atas, faktor kenakalan remaja lainnya adalah pengaruh media sosial. Tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin berkembang cepat dan mudah, dunia teknologi yang semakin canggih kita lebih mudah mengetahui informasi di berbagai media, disisi lain juga membawa dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan masyarakat khususnya pada anak-anak remaja generasi penerus bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Bapak Novi Ari bahwa:

*“Faktor yang paling mempengaruhi juga kenakalan remaja disini yaitu pengaruh media sosial. Alat komunikasi yang ada di Desa Kemiri mayoritas sudah memakai Handphone khususnya pada remaja. Saya perhatikan anak-anak disini keluar malam sampai jam 1 jam 2 belum balik kerumahnya, tentunya akan menjadi masalah ketika seorang anak keluar rumah dan sudah tengah malam belum pulang akan menjadi pertanyaan, dan tidak bisa dipungkiri akan ada gambar atau video yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh remaja menjadi dilihatnya oleh karena tidak ada keterbatasan dalam memakai alat komunikasi”.*⁵⁶

D. Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak

⁵⁶ Bpk Novi Ari, Kepala Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo, Wawancara Tanggal 11 Mei 2024

dalam mendapatkan hak hidup, tumbuh berkembang, partisipasi, perlindungan, pendidikan dan pengajaran. Orang tua adalah penentu masa depan bagi anak, terutama dalam perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh perlakuan keluarganya, karena karakter anak dapat dibentuk melalui perilaku orang tua dalam lingkungan keluarga. Setiap orang tua menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, agar kelak anak tersebut juga mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup

Hak kelangsungan hidup adalah hak anak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik. Seperti memberikan gizi dan rutin periksa kandungan. Pemenuhan hak hidup anaknya dalam aspek pemenuhan gizi dan kesehatan anak dalam kandungan sampai anak dilahirkan. Setelah anak dilahirkan, anak mendapatkan hak untuk memperoleh nama dan identitas (akta kelahiran). Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran dapat membantu anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka yang lain, seperti mendapatkan bantuan pendidikan, KTP, pekerjaan, jaminan asuransi, dll. Kepemilihan akta kelahiran juga penting untuk melindungi

anak-anak dari upaya eksploitasi. Dalam penelitian ini, masing-masing orang tua telah memenuhi hak anak untuk mendapatkan nama dan identitas. Sebagaimana yang diutarakan Bapak Ibu Syh :

“Anake kulo niku lahir tahun 2008, nah lebare niku diparingi asma pas puputan. Nek pas damel akta niku 2 minggu lebar anake kulo lahir; damel aktane pun disediaken langsung sepaet kale bidan sing nglairaken”.⁵⁷

Seperti yang dituturkan Bapak Ibu Syh diatas, beliau telah memenuhi hak hidup anaknya dengan memberikan nama dan membuatkan akta kelahiran sebagai identitas.

2. Hak tumbuh dan berkembang

Hak tumbuh kembang merupakan hak anak yang harus dipenuhi dan dijaga, karena pertumbuhan dan perkembangan dapat mempengaruhi masa depan seorang anak. Upaya yang telah dilakukan oleh orang tua yaitu pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pendidikan dalam keluarga sangat penting dan merupakan pilar pokok pembangunan karakter anak. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih cenderung dihormati karena dianggap berada di strata yang tinggi. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan akademis akan tetapi, pendidikan moral dan rohani juga dibutuhkan oleh seorang anak dan itu merupakan peran orang tua menanamkan nilai-nilai tersebut dalam lingkungan keluarga. Pendidikan juga merupakan faktor yang sangat berperan untuk mengarahkan pola pikir seseorang. Maka dari itu pendidikan bagi anak sangatlah penting dan merupakan penentu

⁵⁷ Ibu Syh, Orang Tua, Wawancara Tanggal 11 Mei 2024

masa depan bagi anak. Setiap orang tua mengharapkan agar anaknya memiliki pendidikan yang tinggi dan itu bukan hanya harapan orang tua, akan tetapi pendidikan memang sudah menjadi hak seorang anak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak yakni dalam hal pendidikannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diutarakan Ibu Syh sebagai berikut:

“Nggih niku anake alhamdulillah sekolah lancar dan kulo mampu biayai sampe sakniki SMK. Mung kulo niku diceluk gara-gara larene mboten garap tugas.”⁵⁸

Pendidikan yang harus dipenuhi terhadap anak tidak hanya tentang pendidikan formal, namun juga pendidikan non formal. Pengajaran akan agama dan pendidikan perilaku dari orang tua termasuk kedalamnya. Seperti yang ditemukan dalam pemenuhan hak anak oleh Bapak Nurul dimana saudara (Jili) ini memang hanya sampai tamat SMP. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Nurul sebagai berikut:

“Anake iku bar SMP pancen pedot sekolah mas. Dan ilmu agama e yo kurang soale yo iku mas perhatian wong tuo e ganok. Malih arek iki dadi koyok gak keramut. Selang beberapa tahun wong tuo e sedo”.⁵⁹

Dalam penuturan Bapak Nurul, beliau merasa perhatian orang tua itu sangatlah penting karena sangat berpengaruh pada kondisi emosional dan psikis anak. Sejalan dengan itu, selain kurangnya

⁵⁸ Ibu Syh, Orang Tua, Wawancara Tanggal 11 Mei 2024

⁵⁹ Bapak Nurul, Kerabat Pengguna Narkoba, Wawancara Tanggal 11 Mei 2024

perhatian juga orang tuanya merasa sudah tidak mampu dengan biaya sekolah anaknya

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, keluarga dari saudara Jili ini memang memiliki kesusahan ekonomi. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Jika untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan biaya sendiri itu memanglah sulit karena untuk tempat tinggal saja keluarga ini dibuahkan oleh kakeknya Jili. Bapaknya sebagai kepala keluarga bekerja sebagai tukang bangunan dan terkadang serabutan di hari biasa. Ibunya hanya ibu rumah tangga. Selain itu keluarga ini hanya mengharap bantuan sosial dari pemerintah setempat.

Orang tua memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan. Ada orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan memang sangatlah penting bagi seorang anak, karena mereka berpikir bahwa pendidikan adalah salah satu faktor penentu masa depan bagi anak, dan dengan adanya pendidikan seorang anak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah dibandingkan orang yang tidak berpendidikan.

Dalam hal ini, Orang tua saudara Jili dan Ibu Syh mempunyai pendapat yang berbeda terhadap pemenuhan pendidikan. Dimana Ibu Syh percaya semakin tingginya pendidikan maka akan mempermudah ketika mencari pekerjaan. Sedangkan Orang tua Jili tidak mendukung sepenuhnya anak dalam menempuh dunia pendidikan.

Meskipun pendidikan bagi anak telah terpenuhi oleh sebagian orang tua, akan tetapi dengan melibatkan anak dalam pemenuhan pendidikan tersebut, itu membuat anak kehilangan hak tumbuh kembangnya yang lain seperti hak anak untuk belajar, hak anak untuk bermain, dan hak anak untuk beristirahat.

Selain dalam hak pemenuhan pendidikan, hak tumbuh kembang anak juga mencakup tentang kebutuhan fisik-biologis yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan. Seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh & lingkungan, pakaian, pelayanan/pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam memperhatikan dan menjaga kesehatan anak-anaknya. Kesehatan bagi seorang anak sangatlah penting dan menjadi pengaruh terhadap perkembangan karakter dan social anak. Untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan orang tua di Desa Kemiri sudah dengan baik memenuhi hal tersebut.

Kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka penting bagi orang tua memeriksakan anaknya yang sakit ke pelayanan kesehatan. Orang tua haruslah rajin membawa anaknya imunisasi dikarenakan balita yang tidak imunisasi lebih mudah terserang berbagai penyakit berbahaya. Anak yang mendapat gizi seimbang dan sehat pun tidak mudah terkena sakit.

Pertumbuhan dan perkembangan yang baik dapat dilihat dari kesehatan dan ketersediaan gizinya. Pemenuhan gizi memang sangat

penting dilakukan karena memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak. Pengaruh ini bukan hanya bersifat jangka pendek, tapi berbekas pula sampai masa depan.

3. Hak Partisipasi Anak

Persepsi orang tua mempengaruhi pemahaman dan partisipasi anak. Pemenuhan hak partisipasi anak akan terpenuhi secara maksimal apabila orang tua memperhatikan pendapat sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat dan mengambil keputusan tentang tujuan maupun kepentingan diri anak.

Anak harus menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan hak-hak mereka, mengubah pandangan atau sikap tradisional yang beranggapan anak hanya untuk ditampilkan tetapi tidak untuk didengar. Orang tua selayaknya memberikan kesempatan dan ruang agar anak dapat menyampaikan pandangan dan pendapat mereka.

Hak partisipasi yaitu dimana seorang anak bebas menentukan pilihannya. Dalam hal ini dengan membiarkan anak menentukan pilihan perihal pendidikan tingkat lanjutnya merupakan salah satu wujud partisipasi anak dalam keluarga.

4. Hak Perlindungan Anak

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan rasa membebani, tidak bebas, dan tidak menyenangkan yang dialami pada salah satu pihak yang terjadi dalam hubungan antar manusia. Kekerasan terhadap anak merupakan semua perlakuan yang

menyakitkan secara fisik atau pun verbal, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Kekerasan verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling umum dan juga paling diabaikan pada anak-anak. Sering kali pelaku ini dianggap sebagai bentuk pedisiplinan. Perspektif ini dapat menyebabkan anak mengalami konsekuensi yang menghancurkan. Dampak dari kekerasan verbal tidak dapat dilihat secara eksternal, namun meninggalkan dampak psikologis yang seringkali membuat anak sulit untuk melupakannya.

Terkadang orang tua tidak menyadari telah melakukan tindakan kekerasan verbal (membandingkan anak). Banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan tegas dan keras, tanpa disadari kekerasan verbal dapat memberikan dampak buruk terhadap psikis anak, bahkan lebih besar dari dampak akibat kekerasan fisik. Misalnya dampak masalah psikologis yang timbul, seperti kurang percaya diri, tidak percaya orang lain, tertutup, dan depresi. Selain itu, anak dengan riwayat kekerasan verbal kemudian memiliki kemungkinan untuk melanjutkan rantai kekerasan di kehidupan kedepannya.

Selain kekerasan, dalam keluarga juga rentan terjadi diskriminasi terhadap anak. Sebagian orang tua membeda-bedakan di antara anak-anaknya dan tidak bersikap adil terhadap mereka dengan menerapkan perlakuan yang sama, baik dalam hal materi maupun psikis. Seperti halnya membeda-bedakan dalam pemberian hadiah.

E. Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Remaja Oleh Orang Tua Persepektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa dan harus dipelihara dan dilindungi dengan baik. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Salah satu lingkungan pertama kali yang memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anaknya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (12) menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak-hak anak tersebut adalah hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, serta mendapatkan pendidikan terbaik dikarenakan faktor keluarga yang miskin dan minimnya pengetahuan orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak sehingga anak tersebut tidak dapat menikmati hidup dengan layak.

Hak-hak yang harus didapatkan oleh anak-anak bisa diusahakan oleh orang tua. Dari kenyamanan bertempat tinggal, pendidikan yang mumpuni,

perhatian dan juga kasih sayang yang tidak tergantikan meskipun kedua orang tuanya pekerja aktif. Bahkan menjadi orang tua pun juga tetap arus belajar terutama belajar bagaimana cara komunikasi yang baik dan nyaman pada anaknya yang sudah beranjak dewasa. Karena dengan dilakukannya seperti itu maka orang tua juga sedang berusaha meminimalisir terjerusnya si anak kepada kenakalan remaja tingkat ringan maupun membahayakan (terjerat hukum)

Kemudian dalam kasus lain, adanya kekerasan seksual pada anak usia dini dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan tidak adanya kesadaran akan pentingnya *sex education* minimal pendidikan menjaga marwah diri (anggota tubuh bagian dalam) atau melindungi diri dari tindakan yang kurang baik dari orang lain. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Selain berakibat pada pemenuhan hak pendidikan, pemenuhan hak anak juga juga berkaitan dengan minimnya pengetahuan orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak. Di Desa Kemiri sendiri penduduk dengan tamatan sekolah menengah masih mendominasi, hal ini berkaitan pada kelirunya pemahaman terhadap hak-hak anak tersebut. Mayoritas dari mereka mengartikan hak anak sebagai pemenuhan terhadap sandang,

pangan, papan, dan pendidikan. Namun pemenuhan hak anak juga mencakup hak untuk berpartisipasi, hak untuk dilindung dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan.

Termasuk didalamnya adalah hak perlindungan dari kekerasan verbal. Kekerasan verbal masuk ke dalam kekerasan psikis dimana kekerasan dilakukan untuk menjatuhkan mental seseorang agar menjadi tak percaya diri. Yang mengkhawatirkan, tak jarang baik pelaku maupun korban tak menyadari telah melakukan kekerasan verbal. Dalam praktiknya, kekerasan verbal memang sering dilakukan dan dinormalisasi. Maka dari itu, kekerasan verbal terjadi dimana-mana, bahkan dalam relasi yang dekat seperti hubungan orang tua dengan anak. Seperti yang diutarakan Ibu Syh kejadian kekerasan seksual yang dialami anak perempuannya di usia dini. Kasus yang dialami keluarga ibu Syh ini membutuhkan dukungan masyarakat agar anaknya tidak mengingat kejadian suram di masa lalunya. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini yang diketahui oleh ibu Syh sang putrinya tidak mengingat kejadian buruk itu dan tetap melanjutkan sekolah sampai jenjang Akhir saat ini.

Kemudian hukuman sosial di Desa Kemiri ini bisa dibilang cukup kuat. Begitu pula yang terjadi pada anak remaja yang terjerat kasus minuman keras maupun narkoba. Terkadang setelah keluar dari penjara mereka tidak akan langsung pulang kembali ke Desa Kemiri melainkan memantau jika itu terjadi pada remaja di atas usia 17 tahun. Jika si pengguna barang haram ini masih usia dibawah 17 tahun, maka lebih sering

diungsikan ke keluarga yang berbeda daerah karena orang tua si anak sudah mendapatkan hukuman sosial (dicibir, dicemooh, dijauhi, dll) dan orang tua tersebut tidak ingin anaknya merasakan apa yang telah mereka (orang tuanya) terima. Sedangkan dalam pendidikan Psikologis hal seperti itu tidak dibenarkan karena akan menyebabkan hal yang buruk pada mental dan pribadi anak tersebut. Seharusnya ada rehab lanjutan, penanganan khusus dari yang berwenang atau bahkan disediakan sekolah khusus untuk mereka yang sudah terjerat kasus hukum.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti yang sudah dipaparkan dalam beberapa deskripsi di atas, sudah jelas bahwa persoalan pemenuhan hak anak merupakan masalah yang klasik, dimana kasus perlindungan anak kerap kali terjadi. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Adanya keluarga miskin, minimnya pengetahuan akan pemenuhan hak anak, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Akibat dari masalah ini tidak sedikit anak menjadi korban dalam hal pemenuhan haknya. Namun terlepas dari itu, orang tua di Desa Kemiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemenuhan hak terhadap anaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya hak kelangsungan hidup seperti pemberian nama dan identitas untuk anak, pendidikan yang cocok serta perlindungan dan kasih sayang. Dalam hal tumbuh dan berkembang juga sudah terpenuhi dalam aspek pemenuhan

sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudian dalam pemenuhan hak partisipasi anak juga terpenuhi dengan pelibatan anak dalam setiap keputusan yang diambil, walaupun sifatnya tidaklah dominan. Hal tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak anak usia remaja oleh orang tua persepektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dilihat dari 4 aspek pemenuhan hak anak yaitu dalam pemenuhan hak kelangsungan hidup dan hak partisipasi sudah terpenuhi dengan baik. Namun, dalam pemenuhan hak tumbuh dan berkembang masih dapat ditemukan anak yang putus sekolah. Kemudian, dalam pemenuhan hak perlindungan anak masih ditemukan kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap anak.
2. Pemenuhan hak-hak anak usia remaja oleh orang tua di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagian sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terpenuhinya hak kelangsungan hidup seperti pemberian nama dan identitas untuk anak. Dalam hal tumbuh dan berkembang juga sudah terpenuhi dalam aspek pemenuhan sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Kemudian dalam pemenuhan hak partisipasi anak juga terpenuhi dengan pelibatan anak dalam setiap keputusan yang diambil, walaupun sifatnya tidaklah dominan. hal ini sesuai dengan sebagaimana yang termuat dalam UU Perlindungan Anak Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10. Kemudian untuk hak yang tidak terpenuhi yaitu hak pendidikan yaitu adanya anak yang berhenti sekolah, adanya pekerja anak dan masih ada kekerasan verbal dan diskriminasi, bahkan ternormalisasi dalam masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan UU Perlindungan Anak Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) angka 1 dan 4.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua untuk lebih mendukung anaknya dalam hal pendidikan, karena pendidikan dapat mempengaruhi tingkat perkembangan karakter dan sosial anak. Dan juga memberikan pengawasan, wawasan serta perlindungan untuk anaknya karena mereka sudah melahirkan generasi emas penerus bangsa.
2. Kepada anak diharapkan selalu patuh dan taat dengan orang tua. membuat harum nama orang tua dan membanggakan orang tua. Selagi orang tua masih hidup bantulah orang tua meringankan bebannya. Jika orang tua sudah meninggal doakanlah mereka. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa dari anak yang soleh/solehah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Al-Bary, Zakaria, *Ahkamul Auladi Fil Al-Islam*, Terj. Chadidjah Nasution Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Husein, Abdul Rozak, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikaahati Aneka, 1992).
- Kertati, Indra, *Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak*, 2017, Diakses 9 September 2023.
- Mansyah, Ali, *Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara*, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), Diakses 9 September 2023.
- Miharja, Marjan, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (Jawa Timur : Qiara Media, 2019).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013).
- Nur Fitri, Anissa, dkk., *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosding KS: Riset & PKM, Vol. 02, No. 1, 2015.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

Rostiana, Irma, dkk., *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi
Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2.

Shafiyarrahman, Abu Hadian, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari
Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003).

Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandang: Pt Refika Aditama,
2006).

Sudrajat, Tedy, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak
Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di
Indonesia*,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII 2011.

Syamsu Alam, Andi, dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*.

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1,
(Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Wikipedia, Orang tua Biologis, Diakses 9 September 2023.

Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika,
2016).

Zaki, Muhammad, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas
Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2006).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Achmad Najwa 'Adn
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 01 Oktober 1999
3. Agama : Islam
4. Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Fakultas/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
6. Alamat : Jl. Raya Kemiri No. 79 RT 02 RW 01 Kec.
Sidoarjo Kab. Sidoarjo
7. Nomor Handphone : 082139164021
8. Alamat Email : achmadnajwa10@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Program Studi
1	2004 – 2006	TK	TK Muslimat NU Faqih Hasyim Sidoarjo	–
2	2007 – 2012	MI	MI Sunan Ampel Bangsal-Mojokerto	–
3	2012 – 2015	SMP	SMP SEPULUH NOPEMBER Sidoarjo	–
4	2015 – 2018	MA	MAN Sidoarjo	IPS
5	2018 – Sekarang	S-1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	HKI

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA

1. Foto Dengan Kepala Desa Kemiri



2. Foto Dengan Kepala Rukun Warga (RW) Kemiri



3. Foto Dengan Warga



4. Foto Dengan Warga



5. Foto Dengan Warga

